



## BUPATI AGAM

Lubuk Basung, 15 April 2019 M  
Sya'ban 1440 H

Nomor : 800/998 /BKPSDM-2019  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Hari Pemungutan Suara Pemilihan  
Umum Tahun 2019 Sebagai Hari Libur  
Nasional

Kepada  
Yth. 1. Sekretaris Daerah  
2. Staf Ahli Bupati Agam  
3. Asisten  
4. Inspektur  
5. Sekretaris DPRD  
6. Kepala OPD/Bagian  
7. Direktur RSUD Lubuk Basung  
8. Sekretaris KPU  
9. Camat se Kabupaten Agam

di-

TEMPAT

### SURAT EDARAN

Sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai Hari Libur Nasional, dengan ini disampaikan :

1. Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 disebutkan bahwa "**Menetapkan hari Rabu tanggal 17 April 2019 sebagai hari libur nasional dalam rangka pemilihan umum tahun 2019**".
2. Berkenaan dengan hal di atas, diberitahukan kepada Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam bahwa pada saat **pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional**.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, terima kasih.

BUPATI AGAM,  
  
INDRA CATRI